



PUTUSAN

Nomor: 379/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

CONNY NOUFLIN FITRIA BINTI JHON ASSAH, tempat dan tanggal lahir Manado, 07 November 1971, agama Protestan, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Griya Paniki Indah Jln. Anggur No. 42 B Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

RIDWAN LABATJO BIN A.R. LABATJO, tempat dan tanggal lahir Manado, 08 September 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Jln. Bersehati Satu No. 77 Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 22 Oktober 2018 dibawah register perkara Nomor: 379/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesaat sebelum akad nikah Penggugat menadi muallaf dan pada tanggal 29 Januari 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/08/1/1997 tertanggal 29 Januari 1997;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakan kelurahan Sario selama 5 tahun, kemudian setelah beberapa kali pindah maka terakhir tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 7 tahun dan kemudian pisah;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1) Atikah Labatjo (perempuan) berumur 21 tahun;
 - 3.2) Andika Labatjo (laki-laki) berumur 19 tahun;
4. Bahwa sejak ditahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Penggugat merasa selama berumah tangga dan menjadi muallaf tidak pernah dibimbing untuk mengetahui agama Islam secara baik dan benar oleh Tergugat;
 - b. Bahwa sebab tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan sebab Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
 - c. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dikarenakan sebab-sebab yang tercantum pada poin 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas. Maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor: 379/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 5 November 2018, dan tanggal 15 November 2018 dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 138/08/97, tanggal 29 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. MEIDY SUMENDAP, tempat tanggal lahir Minahasa Utara 24 Juli 1972 (46), agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Tamara Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengenal Tergugat benar adalah suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat Sudah 2 (dua) orang anak sudah dewasa, tapi masih tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Setahu Saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah rumah sekitar 3 tahun;
- Bahwa yang Saya ketahui penyebabnya karena karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Penggugat sudah kembali ke agamanya semula Kristen;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama keponakannya dan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. NOURRAASSAH, tempat tanggal lahir Balikpapan, 13 November 1969 (49 tahun), agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sea I Jaga VII Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengenal Tergugat benar adalah suami Penggugat;
- Bahwa yang Saya ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Penggugat sudah kembali ke agamanya semula dan sudah pisah sekitar 3 (tiga) tahun lalu tanpa saling melayani layaknya seorang suami istri;
- Bahwa yang Saya ketahui penyebabnya karena Penggugat sudah kembali keagama Kristen dan sudah sering masuk Gereja, dan Tergugat melarangnya sehingga itu yang menjadi pemicu ketidakrukunan rumah tangga mereka, dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama keponakan kami;
- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa sejak ditahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Penggugat merasa selama berumah tangga dan menjadi muallaf tidak pernah dibimbing untuk mengetahui agama Islam secara baik dan benar oleh Tergugat;
- b. Bahwa sebab tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan sebab Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- c. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat; puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dikarenakan sebab-sebab yang tercantum pada poin 4 di atas. Maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, orang dekat Penggugat, yang mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi juga mengetahui kalau keduanya telah hidup berpisah lebih kurang 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi tersebut, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih kurang 3 tahun lamanya dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mencabut gugatan hak asuh anak, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RIDWAN LABATJO BIN A.R. LABATJO) terhadap Penggugat (CONNY NOUFLIN FITRIA BINTI JHON ASSAH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT** sebagai Ketua Majelis, **Drs H. ANIS ISMAIL** dan **Drs. SATRIO A.M KARIM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **ULFA JABA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs H. ANIS ISMAIL,

Drs. SATRIO A.M KARIM

Panitera Pengganti

ULFA JABA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);